



PUTUSAN

NOMOR 39/PID.SUS/2022/PT BBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FAHMI alias OZENG bin HASANUDIN;
Tempat Lahir : Pangkalpinang;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/15 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sempayo I, RT 03/01, Kelurahan Asam,
Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: 1. Tukijan Keling, S.H., 2. Apri, S.H., 3. Aswandi, S.H., dan 4. Beri Saputra, S.H., Para Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al Hakim Bangka Belitung (LBH Al Hakim Babel) yang beralamat di Jalan Batin Tikal, Nomor 135, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pgp., tanggal 21 April 2022;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 39/PID.SUS/2022/PT BBL., tanggal 13 Juli 2022, serta berkas perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pgp., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat Nomor Register Perkara PDM-36/L.9.10.3/Enz.2/03/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin, pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2022 bertempat di kediamannya Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sempayo I, RT 03/01, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengirim pesan via *whatsapp* kepada Memet (DPO) dan berkata “ade yang ka ok (ada narkotika jenis sabu punya kamu ya)” dan Memet (DPO) menjawab “berape ki nek a (berapa kamu maunya)” lalu Terdakwa membalas “sikok rencana e, ade dak sikok “1 (satu) jie/gram rencananya, ada enggak 1 (satu) jie/gram”. Memet (DPO) lalu mengirimkan Nomor Rekening BCA 8535433760 atas nama Hanjan Suprado, setelah itu Terdakwa mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ke dua sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke daerah Taman Sari dan langsung Terdakwa jual tetapi Terdakwa lupa ke siapa saja karena tidak lama kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu lagi ke saudara Memet (DPO) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa jual kepada saudara Horian (DPO) sebanyak 2 (dua) paket saudara Kucay (DPO) sebanyak 1 (satu) paket saudara Jay (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali menelpon Memet (DPO) menanyakan, agik ade dak (masih ada enggak)



dan saudara Memet (DPO) menjawab masih ada sekitar 3 (tiga) jie/gram dan Terdakwa pun membalas Dp dulu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saudara Memet (DPO) menjawab dak pacak jok (enggak bisa teman) dan Terdakwa pun menjawab auklah jok tinggal kek ku (iyalah teman tinggal buat Terdakwa) kemudian telpon pun terputus;

Tidak lama kemudian, Terdakwa kembali menghubungi Memet (DPO) mengatakan “dakde agik jok duit e, duit ku cuma Rp600.000,00” (duit nya tidak ada lagi, duitnya cuma enam ratus ribu) kemudian memet menjawab “aoklah” (iyalah) tapi cuma ½ jie (gram), kirim uangnya, Terdakwa lalu meminta nomor rekening Memet untuk menstransfer uang yang dimaksud;

Sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa lalu menuju Jalan Kampung Keramat dan berhenti di sebuah *counter* BRI Link untuk mengirim uang kepada Memet, setelah itu Terdakwa menelpon Memet dengan memberitahukan bahwa uang telah dikirim dengan mengatakan “lah transfer lah duit e jok (uang sudah ditransfer), lalu Memet menjawab “langsung jalan cepat”, Terdakwa bertanya “ke arah mana”, Memet berkata “langsung ke arah Pom Bensin Kampak, Gang Pelangi” komunikasi pun terputus dan Terdakwa lalu menuju tempat yang dimaksud;

Sekira pukul 17.20 WIB saudara Memet (DPO) menelpon terdakwa dan menunjukan jalan untuk mengambil bahan, saudara Memet (DPO) berkata “ka jalan lah sekarang di daerah Pom Kampak kalau lah sampai situ telpon (kamu jalan sekarang ke daerah Pom Kampak kalau sudah sampai telpon) lalu Terdakwa pergi ke daerah Pom Bensin Kampak”;

Sekira pukul 17.30 WIB sesampainya Terdakwa di depan Pom Bensin Kampak, Terdakwa menelpon saudara Memet (DPO), lalu Terdakwa di arahkan oleh saudara Memet (DPO) tersebut ke Jalan Fatmawati, Gang Pelangi yang berada di depan Pom Bensin daerah Kampak, Kota Pangkalpinang untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut di dalam selokan pinggir jalan, dengan berkata “lah dimana?” (sudah dimana) Terdakwa jawab “lah sampai depan Pom Kampak ne” (ini sudah sampai depan Pom Kampak) saudara Memet (DPO) mengatakan “kan ade gang di depan Pom Bensin Kampak ya Gang Pelangi masuk bai kesia, dak jauh dari simpang masuk gang ki cari di dalam selokan di pinggir jalan ade tisu ya lah nya” (di depan gang depan Pom Bensin Kampak ada gang, masuk saja kesitu, tidak jauh dari simpang di dalam selokan pinggir jalan ada tissue, itu lah barangnya) saya jawab “aoklah” (iyalah), lalu Terdakwa menuju ke arah sesuai petunjuk saudara Memet (DPO) tersebut, dan pada saat sedang mencari narkoba jenis sabu tersebut anggota Sat Narkoba, Polres Pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dengan disaksikan Ketua RT



setempat dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam selokan di Jalan Fatmawati, Gang Pelangi, depan Pom Bensin daerah Kampak, Kota Pangkalpinang yang diakui milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 12/10543/2022 tanggal 9 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa narkoba atas nama Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) plastic bening dengan berat bersih (*netto*) 0,43 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan Nomor 0492/NNF/2022 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan *netto* 0,429 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin dengan kesimpulan positif mengandung *metamfetamina*;

Bahwa menurut rekomendasi Tim Asesmen Terpadu atas nama Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin menyimpulkan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba atau Lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis;

Bahwa dalam hal Terdakwa menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
Subsidiar

Bahwa Terdakwa Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin, pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Fatmawati, Gang Pelangi, RT 009, RW 002, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Anggota Sat. Res. Narkoba, Polres Pangkalpinang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Fatmawati, Gang Pelangi, RT 009, RW 002, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh masyarakat diduga sering melakukan transaksi atau menjual dan memiliki narkotika. Kemudian saksi Rachmat Yanuar bersama dengan saksi Irfan Saputra dan rekan kerja lainnya mendapat perintah dari Kasat Res. Narkoba untuk menindak lanjuti informasi yang di berikan oleh masyarakat tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi Rachmat bersama dengan saksi Irfan Saputra dan rekan kerja lainnya melakukan patroli di Jalan Fatmawati, Gang Pelangi, RT 009, RW 002, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang dimana ada seseorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi atau menjual dan memiliki narkotika di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB pada saat tiba di seputaran di Jalan Fatmawati, Gang Pelangi, RT 009, RW 002, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang tersebut tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan, kemudian anggota Sat. Res. Narkoba pergi patroli ke daerah sekitar yang tidak jauh dari di Jalan Fatmawati, Gang Pelangi, RT 009, RW 002, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang; Sekira pukul 17.45 WIB saksi Rachmat bersama dengan saksi Irfan Saputra dan anggota Sat. Res. Narkoba lainnya pergi kembali menuju ke arah Jalan Fatmawati, Gang Pelangi, RT 009, RW 002, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang yang menurut informasi merupakan lokasi yang digunakan untuk transaksi atau menjual narkotika tersebut, dan sekira pukul 18.00 WIB saat tiba di Jalan Fatmawati, Gang Pelangi, RT 009, RW 002, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang terlihat laki-laki yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan diberitahukan oleh masyarakat. Kemudian saksi Rachmat bersama dengan saksi Irfan Saputra dan anggota Sat. Res. Narkoba lainnya langsung mengamankan laki-laki yang merupakan Terdakwa Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin dan langsung menanyakan dimana ia menyimpan narkotika miliknya;

Bahwa Terdakwa Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin mengakui narkotika jenis sabu miliknya berada di dalam selokan pinggir jalan di Jalan Fatmawati, Gang Pelangi, RT 009, RW 002, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Kemudian saksi Rachmat dan saksi Irfan



Bersama dengan anggota Sat. Res. Narkoba didampingi oleh Ketua RT setempat melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap pakaian/baju laki-laki tersebut, dan terhadap 1 (satu) helai tisu yang dicurigai berisikan narkoba. Kemudian setelah itu penggeledahan pun dilakukan terhadap laki-laki yang kami amankan tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap pakaian laki-laki tersebut tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis apapun, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) helai tisu tersebut di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, kemudian kami pun menanyakan dengan saudara Fahmi untuk barang bukti narkoba yang kami temukan tersebut milik siapa, dan di jawab oleh saudara Fahmi bahwa barang bukti yang di temukan di 1 (satu) helai tisu tersebut adalah benar miliknya yang baru ia beli, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dongker, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru adalah kendaraan yang digunakan saudara Fahmi untuk mencari/mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian setelah itu Tersangka dan barang bukti yang ada di bawa ke Polres Pangkalpinang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 12/10543/2022 tanggal 9 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa narkoba atas nama Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) plastic bening dengan berat bersih (*netto*) 0,43 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan Nomor 0492/NNF/2022 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan *netto* 0,429 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin dengan kesimpulan positif mengandung *metamfetamina*;

Bahwa menurut rekomendasi Tim Asesmen Terpadu atas nama Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin menyimpulkan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba atau Lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapat putusan Hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis;

Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang



dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subisdair

Bahwa Terdakwa Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin, pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2022 bertempat di kediamannya Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sempayo I, RT 03/01 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di kamar rumah kediamannya, dimana Terdakwa yang sebelumnya sudah menyimpan narkotika jenis sabu dari sisa dan congkelan penjualan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 yang didapat dari saudara Memet (DPO) dengan cara Tersangka menggunakan sabu dengan cara menyambungkan botol bekas mineral dengan pipet plastik dan *pyrex* beling setelah itu di atas bagian atas bekas mineral tersebut Tersangka bolongkan menjadi 2 (dua) lobang kemudian pipet plastik tersebut tersangka masukkan ke dalam lobang tersebut setelah itu pipet plastik langsung disatukan kemudian tersangka langsung masukkan sabu tersebut ke dalam *pyrex* beling kemudian *pyrex* beling tersebut dihubungkan dengan bong dari botol coca cola yang terdapat airnya selanjutnya *pyrex* beling yang ada sabu tersebut dipanasi menggunakan korek api gas selanjutnya uap dari sabu tersebut Tersangka hisap melalui pipet yang dihubungkan dengan bong selanjutnya Tersangka hisap seperti menghisap rokok dan setelah Tersangka menggunakan sabu tersebut badan Tersangka merasa segar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 12/10543/2022 tanggal 9 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa narkoba atas nama Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin berupa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) plastic bening dengan berat bersih (netto) 0,43 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan Nomor 0492/NNF/2022 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti 1 (satu) bungkus plastic



bening berisi kristal-kristal putih dengan netto 0,429 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin dengan kesimpulan positif mengandung *metamfetamina*;

Bahwa menurut rekomendasi Tim Asesmen Terpadu atas nama Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin menyimpulkan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika atau Lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapat putusan Hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis;

Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;

Bahwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat Nomor Register Perkara PDM-36/L.9.10.3/Enz.2/03/2022 tanggal 7 Juni 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus 1 (satu) plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) helai tisu warna putih;



- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dongker;
(Dirampas untuk negara);
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BN 8037 HG
(Dikembalikan kepada Terdakwa Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin);

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada tanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pgp., tanggal 23 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus 1 (satu) plastik bening ukuran kecil dengan berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram yang telah di uji pada pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,429 (nol koma empat dua sembilan) gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,349 (nol koma tiga empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) helai tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dongker;

Dirampas untuk di musnahkan;



- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BN 8037 HG;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pgp., tanggal 23 Juni 2022;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalpinang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 29 Juni 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 kepada Penuntut Umum dan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 Juni 2022, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan tersebut terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap (*vide* Pasal 240 Ayat (1) KUHAP) tidak sependapat dengan amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa merupakan keterangan kesaksian *de auditu*



yang sama sekali tidak ada melihat Terdakwa sedang bertransaksi narkoba, kecuali pengakuan Terdakwa yang hanya untuk diri sendiri. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di sekitaran Jalan Fatmawati, Gang Pelangi, depan Pom Bensin daerah Kampak, Kota Pangkalpinang dalam posisi sendirian dan sedang berada di atas sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru milik Terdakwa dan tidak sedang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa dalam fakta persidangan menurut keterangan Terdakwa dan keterangan saksi bahwa narkoba jenis sabu di selokan, ditemukan ketika mencari bersama-sama anggota Sat. Res. Narkoba, selain itu pada fakta persidangan tidak dibuktikan siapa Memed dikarenakan tidak dapat dihadirkan di muka persidangan dan tidak dapat dibuktikan transaksi narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa fakta persidangan dapat dibuktikan bahwa urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamine* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan Nomor 0492/NNF/2022 dan menurut rekomendasi Tim Asesmen Terpadu atas nama Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin menyimpulkan dapat mejalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika atau Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah putusan Hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, sedangkan unsur pasal yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak dapat dibuktikan di peridangan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan



Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus 1 (satu) plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dongker
(dirampas untuk negara);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BN 8037 HG
(Dikembalikan kepada Terdakwa Fahmi alias Ozeng bin Hasanudin);

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pgp., tanggal 23 Juni 2022, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara *subsidiaritas* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, serta barang bukti berupa *handphone* yang didalamnya terdapat *whatsapp* dalam bentuk jipri ditemukan adanya transaksi narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan Memet (DPO) dan menurut Memet 1 (satu) helai tisu yang membungkus 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie ada di dalam selokan pinggir Jalan Fatmawati Gang Pelangi dengan harga



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara ceka-ceka, nantinya narkoba jenis sabu yang didapat akan dibagi rata pada semua pembeli yang ikut ceka-ceka dan Terdakwa telah menransferkannya melalui rekening BCA yang nomor rekeningnya telah diberikan Memet (DPO) melalui japri/Whatsaap;

- Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti tidak ada izin dari Badan Narkotika Nasional maupun dari Lembaga atau Instansi lainnya manapun yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak tau melawan hukum membeli dan menjual narkoba Golongan I sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan *Assessmen* tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional RI Kota Pangkalpinang bahwa Terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali menjalani pemeriksaan dan sudah pernah dihukum selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa masih menjalani masa pembebasan bersyarat dan diindikasikan ada keterlibatan pada peredaran gelap narkoba yang ada di wilayah kota Pangkalpinang;

- Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pgp., tanggal 23 Juni 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice), dan Undang Undang



Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- ▣ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
- ▣ menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pgp., tanggal 23 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- ▣ Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh kami Tirolan Nainggolan, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Erwantoni, S.H., M.H., dan Ni Luh Perginasari Artitah Rini, S.H., M.Hum., Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 39/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 13 Juli 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Bintang Asli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Tirolan Nainggolan, S.H.

2. Ni Luh Perginasari Artitah Rini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Bintar Asli, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)